

Metode Penelitian Hukum Islam : Pemenuhan Nafkah Keluarga Saat Suami Terpidana

Ahmad Sainul¹

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

ahmadsainulnasution89@gmail.com

Abstrac

A living is a family need regarding housing, food, clothing and so on. The size of the income that is required of the husband is only sufficient to meet the needs and needs as well as the consideration of the husband's economic ability, the family income can be a lot or a little depending on the situation, conditions and the ability of the husband.

The various types of family income are as follows: food income, clothing income, housing income, and affection. The order for the payment of a living in the family can be seen in Surah At-Thalaq verse 7 which states that people who are able to provide a living according to their abilities and people whose sustenance is limited should provide a living from the property that Allah has given to them. Allah does not carry a burden on someone but based on his ability Allah always provides spaciousness after hardship. The obligation to fulfill the wife's family and children in the family when the husband is a convict is only temporary. This means that the obligation remains the responsibility of the husband, but because

¹ Correspondance Author: ahmadsainulnasution89@gmail.com

the husband is a prisoner, he is not free to earn a living outside, it becomes a debt for him.

The debt is the husband's debt that must be paid after he has the ability to pay it. It is the same as for example a husband is unable to provide for his family due to illness, if the husband is healthy then he is obliged to pay all debts to support the family while he is sick. Or if the husband is unable to provide for the family, the wife may take her husband's property according to existing needs.

Keywords: *Livelihood, Family, Husband and Wife, convict.*

Abstrak

Nafkah adalah kebutuhan keluarga akan tempat tinggal, makanan, pakaian dan sebagainya. Besar kecilnya penghasilan yang dituntut suami hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan serta pertimbangan kemampuan ekonomi suami, penghasilan keluarga bisa banyak atau sedikit tergantung situasi, kondisi dan kemampuan dari suami.

Macam-macam nafkah keluarga adalah sebagai berikut: makanan, sandang, perumahan, dan kasih sayang. Tata cara pembayaran nafkah dalam keluarga dapat dilihat dalam surah At-Thalaq ayat 7 yang menyatakan bahwa orang yang mampu mencari nafkah sesuai dengan kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya harus mencari nafkah dari harta yang dimiliki Allah berikan kepada mereka.

Allah tidak membebani seseorang tetapi berdasarkan kemampuannya Allah selalu memberikan kelapangan setelah kesulitan. Kewajiban memenuhi keluarga istri dan anak-anak dalam keluarga ketika suami menjadi terpidana hanya bersifat sementara. Artinya kewajiban itu tetap menjadi tanggung jawab suami, tetapi karena suami adalah tawanan, maka ia tidak bebas mencari nafkah di luar, menjadi utang baginya. Hutang adalah hutang suami yang harus dibayar setelah ia mampu membayarnya. Sama halnya misalnya seorang suami tidak mampu menafkahi keluarganya karena sakit, jika suaminya sehat maka ia wajib membayar semua hutang untuk menghidupi keluarga selama ia sakit. Atau jika suami tidak mampu menafkahi keluarga, maka istri boleh mengambil harta suaminya sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Kata Kunci: Nafkah, Keluarga, Suami Isteri, terpidana.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendahuluan

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri bukan saja untuk tujuan ibadah Kepada Allah, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Untuk itu, Islam mengatur hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga apabila hak dan kewajiban tersebut dipenuhi maka terciptalah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Hak isteri yang harus dipenuhi suami terdiri dari hak kebendaan dan hak rohaniyah. Hak kebendaan meliputi mahar, belanja, dan rohaniyah mendapatkan pergaulan suami isteri secara baik dan mendapat perlindungan dari segala sesuatu yang melibatkan dalam perbuatan dosa dan maksiat. Sedangkan tanggungjawab isteri memberikan pelayanan terhadap suaminya termasuk memberikan motivasi dan dukungan formil maupun materil.

Menjalankan kehidupan rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan terkadang ada krikil-krikil yang menghadap bahkan dapat menyebabkan seseorang terjatuh. Salah satunya pasangan suami isteri terkadang tidak bisa menjalankan tanggungjawabnya dalam rumah tangga bisa disebabkan sakit atau keadaan tertentu. Pada pembahasan kali ini penulis berusaha menjelaskan perspektif Hukum Islam terhadap keluarga dimana suami tidak bisa menjalankan kewajibannya untuk memberi nafkah keluarga disebabkan sedang terpidana.

B. Pengertian Nafkah

Pengertian nafkah secara etimologi berasal dari bahasa arab *nafaqo* yang artinya berkurang atau hilang. Artinya ketika seseorang memberikan hartanya terhadap keluarga untuk kebutuhan nafkah pada dasarnya harta tersebut menjadi berkurang, misal uang suami sebesar tiga juta rupiah lalu diberikan kepada isterinya untuk kebutuhan nafkah sebesar dua juta rupiah sehingga uangnya tinggal satu juta rupiah atau berkurang.²

Nafkah menurut istilah adalah kebutuhan keluarga menyangkut tempat tinggal, makanan, pakaian dan lain sebagainya. Ukuran nafkah yang diwajibkan terhadap suami sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta pertimbangan kemampuan suami secara ekonomi, nafkah keluarga bisa banyak atau sedikit

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 165

tergantung situasi kondisi dan kemampuan suami.³ Disimpulkan penjelasan oleh ulama fikih bahwa nafkah adalah belanja untuk kebutuhan keluarga yang mencakup pakaian, perumahan atau tempat tinggal, dengan istilah lain sandang, pangan dan papan hukum membayar nafkah bagi suami baik berbentuk sangan, pangan dan papan adalah wajib.

Kewajiban memberikan nafkah mulai dari kebutuhan isteri dan anak tidak hanya selama perkawinan, bahkan setelah terjadi perceraian nafkah tetap wajib bagi suami untuk membayarnya sampai isterinya tersebut menikah lagi dengan orang lain.⁴

Kewajiban suami memberikan nafkah terhadap isterinya selama dalam perkawinan tentu memiliki syarat :

1. Telah terjadi pernikahan yang sah antara suami isteri bila pernikahannya masih diragukan kebenarannya maka isteri belum berhak menerima nafkah dari suaminya baik selama dalam perkawinan atau telah terjadi perceraian. Disinilah para ulama mujtahid melihat dan merasa penting bahwa pernikahan yang diakui adalah pernikahan yang dicatatkan tujuannya untuk menjamin hak-hak perempuan dalam pernikahan baik menyangkut hak nafkah, hak waris, atau hak jaminan sosial bahwa suami tidak boleh melakukan poligami sembarangan.
2. Isteri mampu melakukan hubungan suami isteri.
3. Isteri mampu menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak suami.

Dengan demikian dapat dipahami nafkah keluarga ada karena adanya pernikahan yang sah selain itu isteri tidak membangkan terhadap suaminya dan mampu melakukan hubungan suami isteri. Bahkan ketika terjadi perceraian isteri yang berada dalam masa iddah tetap wajib mendapatkan nafkah dari suaminya. Begitu juga isteri yang sedang ditalak baik sedang menjalani masa tunggunya. Jika isteri yang diceraikan dalam keadaan hamil suami berkewajiban memberikan nafkah sampai anak yang dikandungnya telah dilahirkan. Apabila isteri membangkan tidak mau melakukan hubungan suami isteri, tidak menjalankan

³ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru: 1998), hlm. 421

⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 115-116

kewajibannya, tidak mau tinggal satu rumah dengan suami, maka tidak ada kewajiban nafkah baginya.

C. Dasar hukum nafkah Keluarga

Seorang muslim dalam menjalani kehidupan selalu berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis begitu juga pemenuhan nafkah dalam keluarga. Perintah pelaksanaan pembayaran nafkah dalam keluarga bisa dilihat dalam Surat At-Thalaq ayat 7 bahwa hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan berdasarkan kemampuannya Allah selalu memberikan kelapangan setelah kesempitan.⁵

Ada dua hal yang perlu digarisbawahi dari ayat di atas pertama perintah tentang kewajiban suami memberikan nafkah terhadap keluarganya sesuai kemampuan, situasi dan kondisi masyarakat. Artinya melalui ayat ini tidak ada ukuran yang ditetapkan tetapi ukuran tersebut berdasarkan kemampuan suami berarti nafkah bisa banyak bisa sedikit. Kedua perintah dalam menjalani hidup bahwa solusi terbaik untuk mendatangkan rezeki adalah dengan member rezeki. Pada dasarnya secara kasat mata harta yang dinafkahkan berkurang tetapi menurut ayat ini sebenarnya adalah cara untuk menjadi kaya.

Surat al-Baqarah menjelaskan bahwa para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban bagi suami memberikan makanan pakaian dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tidak boleh seorang ibu menderita karena anaknya dan seorang anak karena anaknya. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum dua tahun atas kesepakatan bersama maka dibolehkan. Begitu juga jika ingin anaknya disusukan orang lain maka dibolehkan tetapi dengan membayar upah. Bertaqwalah kepada Allah karena Allah Maha Melihat yang kamu kerjakan.⁶

Dasar Hukum selanjutnya Surat Al-Baqarah ayat 228 bahwa wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri tiga kali suci tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahimnya. Suami hendaklah

⁵ Surat At-Thalaq ayat 7

⁶ Surat al-Baqarah ayat 233

merujuk isterinya waktu masa iddah jika mereka berdamai. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik, akan tetapi suami lebih mulia satu tingkatan dari isterinya.⁷

Selain Al-Quran Al-Hadis juga menjelaskan tentang kewajiban nafkah keluarga yakni hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwa sebenarnya ketika suami memberikan nafkah terhadap keluarganya pada saat itu ia sedang bersedekah tentunya mendapat pahala.⁸

Dalil-dalil di atas menerangkan kewajiban suami membayar nafkah keluarga sesuai kemampuannya namun jika isteri tidak berhak menerima nafkah jika ia pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa izin suami yang dapat dibenarkan hokum atau bepergian tanpa izin suaminya melakukan ihram atau ibadah haji. Jika isteri pergi dari rumah dapat dibenarkan hukum misalnya orang tuanya meinggal dunia atau melakukan ibadah haji dan umrah mendapat izin dari suaminya hal itu tidak menggugurkan hak nafkah.⁹

D. Macam-Macam Nafkah Keluarga

Pelaksanaan pemenuhan nafkah keluarga sedikit atau banyak tergantung kemampuan suami sesuai dengan penghasilan yang didapat tidak boleh dipaksakan nafkah keluarga banyak sementara penghasilan suami sedikit.¹⁰ Nafkah yang berhubungan dengan kebutuhan keluarga atau pangan seperti makanan, minuman, sembako dan lainnya menjadi kewajiban penuh oleh suami untuk memenuhinya dalam hal ini isteri tidak berkewajiban bekerja untuk memenuhi nafkah tersebut. Seandainya isteri dalam hal ini bekerja kemudian nafkah keluarga yang disebutkan di atas menjadi tanggung jawab isteri, maka harus terlebih dahulu mendapat izin dari suaminya.

Berikut ini dijelaskan macam-macam nafkah keluarga sebagai berikut:

1. Nafkah Makanan

Manusia bisa hidup tanpa memiliki rumah sendiri dengan mengkontrak atau sewa, suami isteri bisa hidup tanpa pakaian bagus, bisa hidup tanpa

⁷ Surat Al-Baqarah ayat 228

⁸ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 164

⁹ Abdul Kholiq Syafaat, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 198

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 33.

memiliki listerik. Artinya kebutuhan nafkah makanan dalam keluarga menjadi sangat penting suami isteri dan anak tidak akan bisa bertahan hidup tanpa ada makanan.¹¹ kebutuhan nafkah makanan ini antara lain daging segar, ikan, nasi, sayuran, buah-buahan, minyak dan lain sebagainya.

2. Nafkah Pakaian

Kebutuhan lain yang tidak kalah pentingnya namun masih bisa ditolerir yaitu tanpa kebutuhan ini suami isteri masih bisa hidup, adalah pakaian. Pakaian ini berfungsi untuk melindungi manusia dari panas dingin dan agar indah dipandang mata sebagai bagian dari bentuk keperibadian manusia atau harga diri.¹² Dengan demikian nafkah pakaian atau kiswa ini merupakan kewajiban bagi suami untuk memberikannya kepada keluarganya isteri dan anak. Alasan penting dibutuhkannya pakaian ini bagian dari menyesuaikan sifat-sifat Tuhan yang Maha Indah, artinya Allah sangat menyukai yang indah, sehingga manusia sangat dianjurkan jika mampu untuk memiliki pakaian yang indah agar enak dilihat dan merupakan bagian dari harga diri namun tidak boleh dipaksakan.

Kewajiban suami memberikan nafkah pakaian terhadap keluarga dalam hal ini tidak hanya pakaian yang bisa menutup aurat, tetapi pakaian yang dapat menjaga kehormatan dan kesucian seorang wanita dari segala sesuatu yang menimbulkan fitnah kepadanya dan suaminya atau yang akan menjerumuskannya ke dalam api neraka. Artinya pemberian pakaian tersebut tergantung bentuk dan jenisnya, pakaian bisa menjadi pahala jika pakaian tersebut dapat menutup aurat dan menghindari fitnah orang lain sebaliknya bisa berubah jadi dosa jika pakaian tersebut tidak bisa menutup aurat dan menimbulkan fitnah.

Termasuk nafkah pakaian dalam hal ini adalah jilbab, yaitu berupa tutup kepala wanita dan seluruh badan bagian dada sehingga yang

11 Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid II*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 34

12 Afzalur Rahman, *Op.Cit*, hlm. 36

terlihat hanya mukanya saja.¹³ Dengan demikian pakaian merupakan hal yang sangat penting yang harus dipenuhi dan diperhatikan suami kepada isteri dan anaknya untuk menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya dihadapan orang lain serta untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT guna mencapai kehidupan keluarga yang islami.

3. Nafkah tempat tinggal

Sama halnya dengan makanan dan pakaian manusia juga membutuhkan tempat tinggal tempat berlindung dari panas dingin cuaca. Oleh karena itu Islam telah memberi perhatian terhadap kebutuhan yang satu ini. Tempat tinggal merupakan target penting dalam keluarga karena dengan adanya tempat tinggal isteri dan anak akan merasa nyaman damai tentram. Tempat tinggal yang baik adalah kamar yang luas bisa untuk beristirahat, kamar tidak bau, pintu dan jendela aman dari tindak pidana pencurian dan memberikan rasa betah dan bergairah. Ciri-ciri rumah yang dijelaskan menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya meski dengan mengkontrak atau sewa, yang terpenting suami, isteri dan anak tidak kepanasan, kehujanan, terhindar dari ancaman, dan merasa nyaman.

Meski prakteknya pasangan suami isteri yang baru menikah terlebih dahulu tinggal bersama orang tua, namun lebih baik suami mengajak isterinya untuk tinggal bersama hal ini penting untuk menjaga perasaan orang tua dan isteri dalam rumah tangga. Selain alasan menjaga perasaan orang tua ada beberapa alasan suami mengajak isteri pindah rumah:

- a. Memiliki tempat tinggal sendiri bahwa sebelum menikah suami sudah memiliki rumah.
- b. Membangun keluarga mandiri tidak bergantung kepada orang tua
- c. Tempat bekerja suami lebih dekat ke tempat tinggal yang akan ditempati.
- d. Tempat tinggal yang akan ditempat lebih layak dan bagus.
- e. Mendidik suami isteri mandiri berumah tangga.

13 Ibrahim Muhammad, *Pertanyaan Untuk Wanita Di Hari Kiamat*, (Jakarta: Republika, 2005), hlm. 90

- f. Terjamin keamanannya tidak hanya bergantung kepada orang tua.
- g. Suami isteri bebas menentukan target ke masa depan.

Dengan demikian tempat tinggal merupakan kebutuhan utama dalam rumah tangga. Jika suami isteri membina rumah tangga dengan menempati rumah yang ideal tentu perjalanan rumah tangganya akan terbentuk menjadi rumah tangga yang mandiri dewasa dan tidak ada campur tangan orang lain. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi suami untuk tidak memberikan tempat tinggal bagi keluarganya.

4. Nafkah Kasih sayang

Ketentraman merupakan sebuah keharusan bagi bidup perkawinan. Ia menjadi asas dan rukun utama perkawinan. Sedangkan kasih sayang adalah solusi meringankan beban sehari-hari menghadapi permasalahan yang ada, artinya perempuan atau isteri sangat mengharapkan kasih sayang dari suaminya agar optimis menjalani kehidupan rumah tangga yang tidak didasari kasih sayang akan menimbulkan percekocokan yang berujung kepada perceraian.

Hal ini sejalan dengan fitrah perempuan berbeda dengan kejadian laki-laki dalam berbagai aspek lahiriah maupun batiniah. Komponen darah keduanya juga berbeda selain itu jumlah detak jantung, hembusan pernafasan, rogam muka, postur tubuh, nada suara, ukuran otak. Struktur tubuh perempuan berbeda dengan laki-laki bahwa bagian dalam perut perempuan memiliki fungsi yang mampu menampung entitas lain selama berbulan-bulan. Pengolah makanan dalam tubuh perempuan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan bayi dalam perutnya. Bahkan akhlak dan emosinya juga berbeda hal ini termasuk dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi.¹⁴

Meski demikian kapasitas manusia sebagai hamba tidak ada perbedaan meski secara lahiriah memiliki perbedaan penciptaan. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi manusia unggul istilah Al-Quran disebut dengan predikat taqwa. Sehingga untuk mendapatkan predikat taqwa ini tidak menjadi patokan laki-laki atau

¹⁴ Ibrahim Muhammad, *OP.Cit*, hlm 84.

perempuan tetapi manusia yang bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah.¹⁵

Jika demikian halnya pada hakekatnya hubungan suami isteri adalah hubungan kemitraan. Tidak ada istilah sebagai atasan dan bawahan, akan tetapi suami boleh melakukan pekerjaan isteri demikian sebaliknya isteri boleh melakukan pekerjaan suami apalagi jika salah satu berhalangan untuk menjalankan kewajibannya. Isteri adalah pakaian bagi suami, suami adalah pakaian bagi isteri saling membutuhkan hal ini tidak mungkin dapat tercapai jika tidak ada pemahaman kedua belah pihak bahwa hubungan mereka adalah kemitraan.

Manusia menjadi satu-satunya yang dibebani untuk mengatur pola hubungan laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi kekacauan ketidakjelasan hubungan keturunan dengan pernikahan. Demi menjaga diri manusia dari dorongan syahwat maka diaturlah hubungan tersebut dengan perkawinan, tentunya tidak sebatas melaksanakan perkawinan saja, tetapi perkawinan yang didasari dengan kasih-sayang.¹⁶

Islam menjadikan perempuan sebagai unsur pelengkap bagi laki-laki satu sama lain adalah mitra bukan sebagai musuh. Perempuan sebagai penolong bagi laki-laki untuk menyempurnakan jenisnya yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Imam Qardhawi mengatakan laki-laki dan perempuan itu seperti botol dengan tutupnya, isi botol akan tumpah jika tidak ada tutup, dan tutup tidak ada fungsinya jika tanpa botol. Proses penciptaan manusia pertama Nabi Adam juga menciptakan pasangannya Hawa agar keduanya merasa tentram memiliki kawan untuk saling tukar pikiran dan diskusi dari permasalahan yang ada. Allah tidak membiarkan Nabi Adam sendirian meskipun tinggal disurga penuh dengan berbagai kenikmatan.¹⁷

15 Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*, (Jakarta: Paramida, 1999), hlm. 85

16 Ibrahim Muhammad, *OP.Cit*, hlm 84.

17 Beni Ahmad Saebani, *OP.Cit*. hlm. 35

E. Pemenuhan Nafkah Keluarga Saat Suami Terpidana

Kewajiban pemenuhan nafkah keluarga isteri dan anak dalam keluarga saat suami berstatus terpidana hanya bersifat temporal. Artinya kewajiban tersebut tetap menjadi tanggungjawab suami akan tetapi karena suami berstatus narapidana tidak bebas mencari nafkah diluar, menjadi utang baginya. Utang tersebut merupakan utang suami yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Sama dengan misalnya seorang suami tidak mampu memberi nafkah keluarga disebabkan sakit, jika suami telah sehat maka ia berkewajiban membayar semua utang untuk nafkah keluarga selama ia sakit. Atau jika suami tidak mampu memberi nafkah keluarga isteri boleh mengambil harta suaminya sesuai kebutuhan yang ada.¹⁸

Hal ini juga sesuai apa yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280 jika orang yang berhutang dalam kesukaran kesusahan boleh diberikan kemaafan sampai ia mampu untuk membayarnya kembali. Dan akan lebih baik jika memaafkan hutangnya dengan memberi kebebasan untuk tidak membayarnya.¹⁹

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh wahbah al-Zuhaili bahwa seorang suami sedang dalam penjara disebabkan oleh kejahatannya atau sedang sakit, tetap berkewajiban memberikan nafkah terhadap keluarganya jika tidak mampu dengan berutang.²⁰

Sehingga cukup jelas hukumnya jika suami masuk penjara bukan disebabkan oleh kejahatan isteri, maka isteri tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya meski statusnya dengan berutang, atau isteri diperbolehkan mengambil harta suaminya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jika suami telah bebas dari penjara berkewajiban melunasi semua hutang kebutuhan keluarga selama ia dalam penjara. Yang tidak kalah pentingnya dalam pembahasan ini bahwa isteri harus tetap sabar menunggu suaminya atau sabar dalam pemenuhan kebutuhan keluarga tidak maksimal.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 172

¹⁹ Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280

²⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu terjemaah jilid 10*, (jakarta: Gema Insaini, 2011), hlm. 119

Pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga saat suami berstatus narapidana tergantung kebutuhan masing-masing boleh nafkah keluarga diberikan atau diminta hutang setahun sekali, setiap bulan, setiap minggu atau setiap hari.²¹ Sedangkan ukuran nafkah yang wajib diberikan suami harus patut dan wajar sesuai kebutuhan tidak sedikit juga tidak berlebihan. Tidak mungkin sama kebutuhan nafkah keluarga yang tinggal di desa dengan kota patut dan wajar itu tergantung situasi dan kondisi masyarakatnya.²² Selain pertimbangan situasi dan kondisi sebagaimana dijelaskan diawal juga harus berdasarkan kemampuan suami, minimal nafkah yang wajib diberikan suami yang mampu terhadap keluarga seribu tiga ratus lima puluh gram beras dan suami yang tidak mampu wajib memberikan beras sebanyak enam ratus tujuh puluh lima gram beras.²³

Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 dijelaskan bahwa kewajiban suami dalam memberikan nafkah terhadap keluarga tidak hanya kebutuhan pangan, tetapi suami wajib memberikan pakaian, tempat tinggal yang layak tidak mesti harus milik sendiri menyewa juga boleh. Kebutuhan nafkah selanjutnya tentang biaya perawayan dan biaya pengobatan isteri dan anak.²⁴

KESIMPULAN

Kewajiban suami sebelum terjadinya pernikahan dengan memberikan mahar terhadap calon isterinya. Kewajiban tersebut tetap berlanjut setelah dilangsungkannya perkawinan yaitu nafkah keluarga. Nafkah keluarga berarti kewajiban suami memberikan kebutuhan terhadap isteri dan anak-anaknya. Kebutuhan tersebut ada yang bersifat sehari-hari ada yang bersifat musiman. Dengan demikian karena sifatnya berbeda jenis nafkah itu sendiri bermacam-macam antara lain Nafkah Makanan, Nafkah Pakaian, Nafkah tempat tinggal dan Nafkah Kasih sayang.

Kewajiban pelaksanaan nafkah ini dapat ditemukan dalam Al-Quran Surat At-Thalaq ayat 7 bahwa hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut

²¹ Abdul Kholiq Syafaat, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 206

²² Ibnu Rusyid, *Terjemahan Al-Bidayatul Mujtahid*, hlm. 462

²³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1282.

²⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4, dan pasal 80.

kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan berdasarkan kemampuannya Allah selalu memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Pada dasarnya kewajiban nafkah dalam keluarga menjadi tanggungjawab penuh suami, namun dalam keadaan tertentu kewajiban tersebut bisa beralih menjadi tanggungjawab isteri, contoh suami narapidana. Kewajiban tersebut tetap menjadi tanggungjawab suami akan tetapi karena suami berstatus narapidana tidak bebas mencari nafkah diluar, menjadi utang baginya. Utang tersebut merupakan utang suami yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Sama dengan misalnya seorang suami tidak mampu memberi nafkah keluarga disebabkan sakit, jika suami telah sehat maka ia berkewajiban membayar semua utang untuk nafkah keluarga selama ia sakit. Atau jika suami tidak mampu memberi nafkah keluarga isteri boleh mengambil harta suaminya sesuai kebutuhan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Abdul Kholiq Syafaat, *Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid II*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Ibnu Rusyid, *Terjemahan Al-Bidayatul Mujtahid*,
- Ibrahim Muhammad, *Pertanyaan Untuk Wanita Di Hari Kiamat*, Jakarta: Republika, 2005.
- Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4, dan pasal 80.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*, Jakarta: Paramida, 1999.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: PT Sinar Baru: 1998.

Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu terjemah jilid 10*, Jakarta: Gema Insaini, 2011.